

**PENINGKATAN PRAKTEK JUAL BELI *MINDRING* PADA MASA  
PANDEMI COVID -19 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA  
BALUN KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

Mauliyah Nur Aisaroh 18220047



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PENINGKATAN PRAKTEK JUAL BELI *MINDRING* PADA MASA  
PANDEMI COVID -19 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA  
BALUN KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

Mauliyah Nur Aisaroh 18220047



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

#### **PENINGKATAN PRAKTEK JUAL BELI *MINDRING* PADA MASA PANDEMI COVID -19 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA BALUN KABUPATEN LAMONGAN**

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi in disusun oleh orang lain,ada penjiplakan, duplikasi atau memindahdata orang lain,baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya batal demi hukum.

Lamongan, 03 Maret 2022



Peneliti

Mauliyah Nur Aisarah

Nim : 18220047

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mauliyah Nur Aisaroh, NIM 18220047, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENINGKATAN PRAKTEK JUAL BELI *MINDRING* PADA MASA  
PANDEMI COVID -19 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA  
BALUN KABUPATEN LAMONGAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Februari 2022

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr.Fakhruddin, M.HI.  
NIP.197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr.H. Noer Yasin, M.HI  
NIP: 196111182000031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**  
**IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 01/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551345 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mauliyah Nur Aisaroh  
Nim : 18220047  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr.H. Noer Yasin, M.HI.  
Judul Skripsi : **PENINGKATAN PRAKTEK JUAL BELI *MINDRING***

**PADA MASA PANDEMI COVID -19 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
DI DESA BALUN KABUPATEN LAMONGAN**

Hari/tanggal	Materi konsultasi	Paraf
22 September 2021	Proposal	<i>[Signature]</i>
8 Oktober 2021	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>
9 Oktober 2021	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>
10 Oktober 2021	ACC proposal	<i>[Signature]</i>
20 Desember 2021	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
24 Desember 2021	Revisi Bab I, II, III	<i>[Signature]</i>
25 Desember 2021	BAB IV, V	<i>[Signature]</i>
25 Januari 2022	Revisi bab IV	<i>[Signature]</i>

9 Februari 2022	Revisi bab V	<i>F. H.</i>
11 Februari 2022	Revisi penulisan	<i>F. H.</i>
13 Februari 2022	ACC skripsi	<i>F. H.</i>

Malang, 7 Maret 2022 Mengetahui  
Dekan ketua program studi  
Hukum ekonomi syariah



Dr. Fkhruddin, M.H.I  
NIP 197408192000031002



## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mauliyah Nur Aisaroh, NIM 18220047, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


### **PENINGKATAN PRAKTEK JUAL BELI MINDRING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA BALUN KABUPATEN LAMONGAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 12 April 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
D. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## **MOTTO**

**“ Berlaku Jujur Ketika Berniaga, Membuat Hidup Jadi Berkah”**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkai salam senan tiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridahaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENINGKATAN PRAKTEK JUAL BELI *MINDRING* PADA MASA PANDEMI COVID -19 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA BALUN KABUPATEN LAMONGAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen pembimbing dan sekaligus Dosen Wali penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau

limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutin satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sukamto dan Ibu Dwi Lestari serta seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendukung sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2018 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga niat kalian dipermudah oleh Allah SWT. Diucapkan terimakasih banyak "*jaza kumullah ahsanal jaza*"

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. ,semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka berikan. Sebagai pribadi yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, penulis berharap adanya kesalahan dalam proses penulisan skripsi ini, mohon dimaafkan. Penulis

juga mengetahui bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dari segi bahasa, isi, analisis. Saya berharap para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Kami berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin Robal Alamin.*

Malang, 10 februari 2022

Penulis,



Mauliyah Nur Aisaroh

NIM: 18220047

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *Footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah )

ض	D{ad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	“	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasroh	Î	قال menjadi
u = dlommah	Û	qâla دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قال menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

## C. Ta’marbuthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة تحذرسدت* menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- b) Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
- c) *Masyâ‘ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
- d) *Billâh ‘azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awalkata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai‘un                      امرت - umirtu

الذون - an-nau’un                      تأخذون - ta’khudzûna

#### F. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi‘il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

Contoh; Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf **وَاِنَّا لِلّٰهِ لٰهُو** - wa innalillâha lahuwa tulisan arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

**اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعْنَا لِنَسِ** = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukandengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : **نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ** = nas' run minallâhi wa fathun qarîb

**لِلّٰهِ الْعَمْرُ جَمِيْعًا** = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## ABSTRAK

Mauliyah Nur Aisaroh, 18220047,2021. Peningkatan Praktek Jual Beli *Mindring* Pada Masa Pandemi Covid -19 Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Balun Kabupaten Lamongan” Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin,M.HI

---

**Kata kunci :** peningkatan *Mindring*; Covid-19; dan Hukum Islam

Berkembangnya virus covid-19 di negara Indonesia membuat pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau PPKM Darurat virus covid-19. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang tidak mampu membayar upah buruh karena produksi barang menurun. Akibatnya banyak karyawan yang mengalami pengurangan jam kerja dengan status dirumahkan sementara tanpa menerima upah selama PPKM. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan melunasi tagihan secara tidak langsung akan mengambil jalan pintas dengan berhutang atau *mindring*. praktek *mindring* memanglah membantu masyarakat, namun ketika terjadi kredit macet maka akan dikenai tambahan yang tidak disebutkan diawal akad.

Penelitian ini dilakukan atas melihat realita yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kejadian tersebut dengan objek penelitian terdapat pada Desa Balun Kabupaten Lamongan.dengan rumusan masalah : Bagaimana praktek jual beli *mindring* pada masa pandemi covid-19 di Desa Balun Kabupaten Lamongan? Dan Bagaimana legalitas praktek jual beli *mindring* jika terjadi kredit macet dalam tinjauan hukum Islam di Desa Balun Kabupaten Lamongan?

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris bertempat di Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Balun Kecamatan Turi. Menggunakan sumber data primer yaitu dokumentasi dan wawancara penyedia jasa *mindring* dengan konsumen. Sedangkan untuk data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber data tertulis, foto, dan tindakan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek *mindring* pada masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan jumlah konsumen. Adanya peningkatan terbukti dari jumlah konsumen yang awalnya hanya 4 menjadi 8 karena terdampak pandemi covid-19. Pada hukum Islam praktek *mindring* terdapat unsur riba karena adanya tambahan yang terjadi ketika konsumen mengalami kredit macet. dimana tambahan tersebut tidak dijelaskan saat pembuatan perjanjian, serta meminta angsuran sebelum waktunya. Sehingga jika ditinjau dari penerapan etika bisnis dalam Islam penyedia jasa *mindring* sudah melanggar perjanjian kredit yang membuat konsumen mengalami kerugian.

## ABSTRACT

Mauliyah Nur Aisaroh, 18220047,2021. Improving Mindring Trading Practices During the Covid-19 Pandemi in A Review of Islamic Law in Balun Village, Lamongan Regency. Thesis, Economic Sharia Law Department, Maulana Malik Ibrahim State University Malang. Supervisor: Dr. Noer Yasin,M.HI

---

**Keywords:** Improving Mindring; Covid-19; and Islamic Law

The spread of Covid-19 virus in Indonesia has made our government enforce the Covid-19 virus emergency lockdown or PPKM policy. That policy has caused many companies do not able to pay every labor's salary due to the decrease of production. As a result, many labors experienced a reduction in working hours with the status of being temporarily laid off without receiving wages during PPKM. Furthermore, in order to fulfill the family needs and paying off the bill, they need to take a shortcut by taking a loan or mindring. The mindring practice may help the society, however, when there is a bad credit, an additional fee that is not stated at the beginning of the contract will be charged.

This research has been done by reviewing the exist reality, so that the researcher is interested in observing this tragedy with using an object research that exists in Balun Village, Lamongan Regency with problem formulations as followed: How is the practice of mindring in the pandemic Covid-19 in Balun Village Lamongan Regency? And how is the legality of mindring practice if there is a bad credit in a review of Islamic law in Balun Village Lamongan Regency?

This is a juridical empirical research that is located at Lamongan Regency, specifically in Balun Village Turi District. Using a primary data sources such as documentations and interviews with mindring provider with consumers. While the secondary data comes from written source, photoes, and acts.

As a result, the mindring practice in the pandemic Covid-19 has increased on the amount of consumers. The increase is being proved by the amount of the consumers that initially 4 people becomes 8 due to the effect of pandemic Covid-19. In Islamic law, this mindring practice has riba due to the addition happens when consumer is experiencing bad credit, where the addition is not explained by the time that the contract is made in the beginning, and asking an installment before the dateline. Furthermore, if it is reviewed on the business ethic application in Islam, the provider of mindring practice provider has tresspassed the credit contract that made consumers experience a disadvantages.

## مستخلص البحث

مولية نور أيسرة ، 18220047 ، 2021. رفع عملية بيع *Mindring* أثناء وباء كوفيد -19 في نظر الشريعة الإسلامية في قرية بالون لامونجان. البحث الجامعي ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور نور يس الماجستير

---

---

### الكلمات الرئيسية: رفع *Mindring* ؛ كوفيد -19 والشريعة الإسلامية

أجبر تطور فيروس كوفيد -19 في إندونيسيا الحكومة على فرض الإغلاق أو تنفيذ القيود على الأنشطة المجتمعية (PPKM) في حالات الطوارئ لفيروس كوفيد -19. هذا يتسبب العديد من الشركات لا يستطيع أن يدفع أجرة العمال بسبب انخفاض إنتاج السلع. في النهاية ، يعاني العديد من الموظفين من تخفيض ساعات العمل بحالة الإجازة المؤقتة دون أخذ الأجرة أثناء تنفيذ القيود على الأنشطة المجتمعية (PPKM). لذلك لتلبية احتياجات الأسرة وسداد الفواتير سوف يتخذ طريق مختصر بشكل غير مباشر من خلال الديون أو *mindring*. تساعد عملية *Mindring* المجتمع ، ولكن عند حدوث سوء الائتمان ، فستخضع رسوم إضافية التي لم تذكر في بداية العقد.

إجراء هذا البحث من خلال النظر في الواقع الحالي ، حتى تريد الباحثة أن تبحث عن ذلك الحادث بموضوع البحث في قرية بالون لامونجان. أسئلة البحث: كيف رفع عملية بيع *Mindring* أثناء وباء كوفيد -19 في نظر الشريعة الإسلامية في قرية بالون ، لامونجان وكيف قانون عملية بيع *Mindring* أثناء وباء كوفيد -19 في نظر الشريعة الإسلامية في قرية بالون ، لامونجان؟

هذا نوع البحث من بحث قانوني تجريبي يقع في لامونجان ، على وجه التحديد في قرية بالون ، ناحية توري. استخدام مصادر البيانات الأساسية ، وهي التوثيق والمقابلة مع مقدمي خدمة *mindring* مع المستهلكين. أما البيانات الثانوية ، وهي البيانات التي تم الحصول عليها على شكل مصادر البيانات المكتوبة ، والصور ، والإجراءات.

تظهر نتائج البحث أن أدت عملية *Mindring* أثناء وباء كوفيد -19 إلى زيادة عدد المستهلكين. كانت الزيادة واضحة من عدد المستهلكين الذين كانوا في البداية في الأصل من 4 إلى 8

بسبب تأثير وباء كوفيد -19. في الشريعة الإسلامية ، هناك عنصر الربا في عملية *Mindring* بسبب وجود الإضافة التي تحدث عندما يعاني المستهلكون من سوء الائتمان. حيث لا توضح الإضافة وقت إبرام الاتفاقية ، وكذلك طلب الأقساط قبل الموعد. لذلك عند النظر إليها من خلال تطبيق أخلاقيات العمل في الإسلام ، فإن مقدمي خدمة *Mindring* قد انتهك اتفاقية الائتمان التي تجعل المستهلكين يتكبدون الخسائر.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
مستخلص البحث .....	xx
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	6
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	9
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	16
<b>1. Jual Beli</b> .....	16
<b>2. Mindring</b> .....	27
<b>3. Jual Beli kredit</b> .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	35
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	36

C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	39
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran umum objek penelitian .....	41
B. Praktek Jual Beli Mindring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Balun Kabupaten Lamongan .....	43
C. Legalitas Praktek Jual Beli Mindring jika terjadi kredit macet dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Balun Kabupaten Lamongan .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. SARAN .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu .....	13
--	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Terjadinya perbedaan ekonomi di antara manusia ialah rencana dari Tuhan agar memiliki inisiatif dalam memperoleh harta asalkan tetap berpedoman dengan syariat Islam. Islam berpandangan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fisik atau penampilan yang berbeda dan kemampuan mentalnya atau lingkungan serta keadaan sekitar juga berbeda. Maka tidak menuntut kemungkinan jika perekonomian setiap manusia berbeda. banya dan merupakan salah satu bentuk untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.. Menurut A. Zainudin jual beli adalah :

*“ kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya.”*

Praktek muamalah kini sudah mengalami perkembangan bentuk transaksi, misalnya dalam pembelian suatu barang yang tidak lagi dilakukan secara *cash* atau tunai, namun juga bisa dilakukan secara kredit. Jual beli kredit merupakan perdagangan yang pembayarannya dilakukan dengan mengangsur sesuai waktu yang sudah disepakati kedua pihak setelah penyerahan barang di awal. Praktek tersebut bagi masyarakat Desa Balun seringkali dikenal dengan istilah *mindring*. Maka tak heran jika kegiatan *mindring* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Balun kurang lebih sama dengan praktek kredit pada umumnya.

Dalam KBBI, *mindring* ialah proses menjual barang dagangan yang bisa dicicil. Oleh karena itu, pembeli tidak harus memberikan pembayaran barang sesuai dengan jumlah pembayaran, tetapi membayar dengan cara mengangsur dalam tempo tertentu sesuai kesepakatan..

Menurut pendapat beberapa Ulama dari empat madzhab Hanafi, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid Bin Ali dan mayoritas ulama Jual beli menggunakan cara tersebut diperbolehkan, dan harga barang yang diperdagangkan lebih tinggi dari harga tunai. Meski demikian, mereka membutuhkan kejelasan kontrak, yaitu pemahaman antara pembeli dan penjual bahwa penjualan itu memang penjualan dengan sistem kredit. Sehingga penjual memberitahukan dua harga, harga tunai dan kredit. Bagi pembeli juga harus jelas ingin menggunakan pembayaran tunai atau kredit. Namun sebagian ulama masih meyakini bahwa kenaikan harga barang yang disebabkan oleh penjualan kredit adalah riba. padahal Riba sendiri terjadi akibat kredit macet, dimana pembeli harus membayarkan uang tambahan yang sebelumnya tidak disepakati pada saat akad.

Adanya virus covid-19 yang berkembang di negara Indonesia membuat pemerintah memberikan kebijakan *lockdown* atau peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Virus Covid-19 untuk mencegah penyebaran virus corona. Banyaknya kebijakan atau program pemerintah yang dijalankan tentulah membawa dampak buruk bagi setiap masyarakat. Seperti halnya dalam program PPKM darurat dimana banyak perusahaan dalam memproduksi barang atau lainnya tidak berjalan seperti jam

kerja biasanya. Sehingga perusahaan tidak mampu membayar gaji buruh secara penuh akibat dampak pandemi covid, dan membuat buruh mengalami pengurangan jam kerja dengan status di rumahkan sementara tanpa menerima gaji atau upah selama PPKM darurat.

Kondisi tersebut tentulah memberatkan buruh yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Disatu sisi para buruh tetap harus menerapkan protokol kesehatan, namun para buruh juga membutuhkan uang dari gaji perusahaan agar terpenuhi kebutuhan keluarganya. Karena saat dirumahkan buruh juga perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari, belum lagi melunasi tagihan sekolah anaknya yang akan memasuki tahun ajaran baru tentulah membuat para buruh berada dalam situasi yang medesak dan sangat memerlukan upah dari perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi maka bisa didapatkan dengan cara berhutang.

Pada umumnya masyarakat desa berprofesi sebagai buruh pabrik, petani yang mempunyai penghasilan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangka pendek karena hanya mengandalkan hasil panen atau upah kerja. Seperti yang terjadi di Desa Balun Kabupaten Lamongan yang kebanyakan pekerjaannya merupakan buruh pabrik, petani, dan pedagang rumahan. Jika mereka hanya mengandalkan hasil dari gaji buruh, panen, dan hasil dagang rumahan tentulah tidak cukup dirasa. Adanya dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19 membuat masyarakat Desa Balun Kabupaten Lamongan masih melakukan praktek *mindring* sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jasa *mindring* masyarakat lebih mudah mendapatkan

barang yang diinginkan tanpa persyaratan yang memberatkan dan orang yang berhutang atau membelinya dapat melakukan pembayaran secara angsuran.

praktek *mindring* yang ada di Desa Balun berawal dari penawaran pedagang yang menawarkan transaksi dengan pembayaran secara berangsur dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti baju, celana, gamis, kerudung, perabotan rumah tangga seperti gelas, piring, panci, dan alat dapur lainnya. Seiring berjalannya waktu transaksi *mindring* semakin banyak dan meluas, kini permintaan masyarakat desa sudah bertambah lagi dengan adanya jasa *mindring* emas. Ditambah lagi adanya pandemi covid membuat praktek *mindring* semakin tumbuh berkembang. Praktek *mindring* di Desa Balun dilakukan dengan cara warga yang membutuhkan suatu barang, baik pakaian maupun perabotan rumah tangga akan mendatangi rumah pedagang yang memang menyediakan jasa *mindring* atau memberhentikan penyedia jasa *mindring* di depan rumah ketika menawarkan barang dagangannya. Si pembeli bisa memilih barang apapun sesuai keinginan dan kebutuhan atau bahkan memesan suatu barang ,mulai dari perabotan rumah tangga, pakaian, bahkan juga emas. Pada masa pandemi ini terjadi peningkatan *mindring* terutama *mindring* perabotan rumah tangga dan emas.

Peningkatan *mindring* emas terjadi karena adanya tradisi di Desa Balun jika ada kerabat terdekat akan melangsungkan hajatan atau pernikahan, maka sebagai bentuk cinderamata yang harus diberikan ialah berupa emas atau perabotan rumah tangga. Masyarakat Desa Balun menganggap bahwa pilihan emas sebagai cinderamata karena barang tersebut dapat dipakai untuk tabungan

atau di jual kembali setelah menjelang resepsi pernikahan. Sehingga adanya jasa *mindring* sangatlah membantu pada masa pandemi bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang saat itu harus memberikan cinderamata kepada kerabat terdekatnya, baik berupa perabotan rumah tangga maupun emas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli *mindring* pada masa pandemi covid-19 di Desa Balun Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana legalitas praktek jual beli *mindring* jika terjadi kredit macet dalam tinjauan Hukum Islam di Desa Balun Kabupaten Lamongan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *mindring* pada masa pandemi covid-19 di Desa Balun Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui legalitas praktek jual beli *mindring* dalam tinjauan Hukum Islam di Desa Balun Kabupaten Lamongan

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis
  - a. Untuk memberikan pengetahuan atau perbandingan bagi pembaca agar mengetahui praktek jual beli yang dilakukan secara *mindring* pada masa pandemi covid-19 di Desa Balun Kabupaten Lamongan
  - b. Penelitian ini diharapkan agar bisa dijadikan referensi atau bahan rujukan penelitian bagi para civitas akademika.

## 2. Manfaat teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu terutama bagi jurusan muamalah
- b. Sebagai media informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Desa Balun Kabupaten Lamongan agar lebih memilih menggunakan transaksi secara syariah meskipun di era pandemi covid-19
- c. Agar bisa dijadikan sebagai tolak ukur keilmuan dalam praktek jual beli

## E. Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel diantaranya yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini mengenai praktek jual beli *mindring*. Jual beli *mindring* ialah jual beli dengan pembayaran yang dilakukan secara mengangsur oleh masyarakat Desa Balun. Bagi kebanyakan orang menyebutnya jual beli dengan sistem kredit. Hal tersebut dibuktikan dengan tata cara dalam pembayarannya sama yakni dengan cara angsuran. Dijelaskan juga pada jurnal yang ditulis oleh Ida Yulianti dengan judul *Mindring di Pedesaan Jawa Pada Awal Abad ke-20 (1901-1930)*. Dalam jurnalnya ia menjelaskan bahwa *mindring* ialah jenis kredit tradisional yang terkenal di kalangan penduduk saat itu.<sup>1</sup> Dalam KBBI *mindring* ialah cara penjualan barang yang pembayarannya dapat diangsur. Jadi, pembeli tidak harus menyediakan uang sejumlah harga barang, melainkan melakukan angsuran dalam tempo tertentu sesuai kesepakatan. Dalam *mindring* juga terdapat resiko Jika terjadi

---

<sup>1</sup> Ida Yulianti, *Mindring Di Pedesaan Jawa Pada Awal Abad Ke-20 (1901-1930)*, Lembaran Sejarah, Vol 2, No 1 (1999), hlm.2

kredit macet namun tidak disebutkan dalam perjanjian. Kredit macet adalah suatu keadaan konsumen yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran. Sedangkan variable bebas dari penelitian ini ialah Hukum Islam. Adapun Hukum Islam yang dipakai pada penulisan ini ialah hukum jual beli kredit seperti sebuah buku yang ditulis oleh Imam Mustofa, S.H.I., M.SI. dengan judul fiqh muamalah kontemporer. Dalam buku tersebut ia menjelaskan mengenai pengertian jual beli dengan sistem kredit yakni jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *mindring* sendiri merupakan salah satu bentuk kredit tradisional.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ada agar sesuai dengan tujuan penelitian, diantaranya yakni :

Bab pertama Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum dan fakta terkait pentingnya penelitian ini agar penelitian lebih tertata.

Bab kedua Tinjauan Pustaka, pada bab ini memaparkan penelitian terdahulu, kerangka teori, yang digunakan penulis menjadi bahan acuan atau pembanding

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muámalah Kontemporer* (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2016) hlm.49

dari penelitian sebelumnya. sehingga dapat digunakan sebagai analisis yang relevan dengan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Bab ketiga Metode Penelitian, dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan secara langsung dilokasi penelitian, lalu dianalisis menggunakan data primer dan data sekunder agar memperoleh jawaban.

Bab kelima Penutup, pada bab ini memaparkan kesimpulan dan saran yang bisa dijadikan sebagai masukan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini, penulis mengamati penelitian terdahulu, bahwasannya tidak ada membahas tentang penelitian ini. Peneliti juga menyebutkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembeda antara peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka diantaranya :

1. Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto.<sup>3</sup>

Perilaku ibu rumah tangga pemakai kredit barang keliling (mindring: studi kasus pada ibu rumah tangga pemakai kredit barang keliling mindring) di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, jurnal analisa sosiologi, oktober 2015 Vol 4 No 2 60-74.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, membahas terkait perbuatan ibu rumah tangga pengguna kredit barang keliling dalam melangsungkan kredit dan pelunasannya. Dalam kata lain jurnal yang mereka tulis menjelaskan mengenai karakteristik ibu rumah tangga yang menggunakan kredit, faktor-faktor yang mendorong ibu rumah tangga memakai kredit baik internal maupun eksternal dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan ibu rumah tangga pengguna kredit

---

<sup>3</sup> Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, "*Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali*", Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.4 No.2 (2015): 60-74

barang keliling. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang meningkatnya praktek *mindring* di Desa Balun sejak datangnya pandemi covid-19. Mulai dari membahas mengenai faktor-faktor yang membuat jual beli *mindring* ini berkembang kembali hingga ke hukum transaksi *mindring* secara syariah secara lengkap itu sendiri, dan lain – lain. Dalam kata lain bukan hanya membahas terkait perilaku pihak *mindring* namun juga hukum dari transaksi tersebut yang ditinjau dalam Hukum Islam.

Di dalam penelitian ini menguraikan mengenai peningkatan *mindring* mulai berkembang kembali di masa pandemi covid-19 dikarenakan sebagian masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik terkena dampak yang sangat merugikan seperti di-PHK akibat pengurangan jumlah pegawai atau dalam kata lain banyak buruh yang dirumahkan tanpa gaji. Bukan hanya itu saja, banyaknya pengeluaran dibanding pemasukan membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli suatu barang dilakukan dengan cara cicilan. Hal tersebut dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Maka tak heran jika praktek jual beli yang dilakukan secara *mindring* mulai meningkat dimasa pandemi.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas terkait kredit keliling atau *mindring* yang dilangsungkan oleh ibu rumah tangga. Sedangkan yang membedakan ialah di jurnal Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto ini objek atau tempat penelitiannya di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, dan lebih difokuskan mengenai perilaku pemakai *mindring* mulai dari karakteristik, faktor, dan dampak dari perilaku tersebut. Sedangkan

peneliti objek penelitiannya di Desa Balun yang mana di desa tersebut terkenal dengan sebutan Desa Pancasila karena banyaknya agama dalam satu lingkup desa yakni Islam, Kristen, Dan Hindu. sehingga tak heran jika di desa ini banyak yang mulai menyediakan jasa *mindring* namun tidak banyak yang mengerti tentang hukum *mindring* dalam pandangan Hukum Islam. Bukan hanya itu saja peneliti juga akan mengulas terkait etika jual beli dalam islam agar diterapkan oleh para penyedia jasa *mindring*.

2. Ipah Susepah,<sup>4</sup> profil dan kinerja usaha *mindring* di sektor informal (Studi Terhadap Perantau Kuningan Di Pandean VII Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta), fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta,tahun 2018.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ipah Susepah dalam skripsinya membahas secara detail terkait tentang kinerja dalam usaha *mindring* atau menjual barang dengan pembayaran mengangsur. dalam kata lain pengusaha *mindring* termasuk kedalam sektor informal. sektor informal ialah suatu usaha yang tidak resmi sehingga tidak diberlakukan pajak oleh pemerintah. Untuk pelaku usaha sendiri tidak harus berpendidikan tinggi dan berketerampilan khusus, jadi dapat dikerjakan oleh siapapun. Didalam penelitian ini juga hanya berfokus terhadap peyedia jasa *mindring* yang dilakukan oleh para perantau kuningan di yogyakarta.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang

---

<sup>4</sup> Ipah Susepah, *Profil dan Kinerja Usaha Mindring di Sektor Informal (Studi Terhadap Perantau Kuningan Di Pandean VII Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta)*,2018

penyedia jasa *mindring* di mana kini sudah mulai populer atau berkembang kembali. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam transaksi secara *mindring* itu sendiri serta faktor-faktor yang membuat warga Desa Balun lebih memilih untuk *mindring* dibandingkan dengan yang lainnya. bukan hanya itu saja, objek atau tempat penelitian juga sangat berbeda dimana skripsi milik Ipah Susepah yang menjadi penyedia jasa *mindring* ialah perantau Yogyakarta sedangkan penelitian peneliti penyedia jasa *mindring* ialah warga masyarakat Desa Balun sendiri. Sehingga tentulah memiliki faktor yang berbeda dalam hal yang melatarbelakangi seseorang menjadi penyedia jasa *mindring* dan praktek yang digunakan dalam transaksi tersebut. Bukan hanya itu saja peneliti juga akan membahas mengenai etika bisnis dalam islam Karena pada dasarnya tak semua penyedia jasa *mindring* mengetahui etika bisnis yang baik dalam membuat suatu perjanjian jual beli.

3. Uswatun hasanah<sup>5</sup>, symbol dan makna abang *mindring* bagi pelanggan kredit barang (studi diskriptif di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember), fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas jember.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dalam skripsinya membahas terkait symbol abang *mindring* sebagai Malaikat penolong bagi para pelanggannya di Desa Kaliwining. Dengan symbol tersebut maka akan menimbulkan suatu makna yakni diantaranya: a) makna ekonomi yang berarti membantu pelanggan dalam memenuhi kebutuhan barang para pelanggannya.

---

<sup>5</sup> Uswatun Hasana, *symbol dan makna abang mindring bagi pelanggan kredit barang (studi diskriptif di desa kaliwining, kecamatan rambipuji, kabupaten jember)*, fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas jember tahun 2012

b) makna social di mana abang mindring memperlakukan pelanggannya dengan pelayanan terbaik kepada pelanggan kredit barang layaknya raja. c) makna budaya yang mana *mindring* itu sudah menjadi tradisi sehingga kredit barang dapat diturunkan pada generasi berikutnya.

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penyedia jasa *mindring* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara Perbedaannya adalah penelitian ini difokuskan dalam hukum transaksi jual beli yang dilakukan secara *mindring* menurut tinjauan Hukum Islam. Serta terjadinya peningkatan jumlah konsumen yang memanfaatkan jasa *mindring* dimasa pandemi covid untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena sebagian masyarakat Desa Balun telah terkena pengurangan jumlah buruh pabrik yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 sehingga banyak yang memilih transaksi tersebut tanpa menghiraukan hukum jual belinya. Bukan hanya itu saja peneliti juga akan membahas terkait etika bisnis dalam islam karena penduduk Desa Balun tidaklah semua beragama islam.

**Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu**

No	Nama/fakultas/kampus /tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto/ , Jurnal Analisa Sosiologi, Oktober 2015,	Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) Di	Perilaku ibu rumah tangga mulai dari karakteristik, hingga dampak yang ditimbulkan dari kredit	pada penelitian saya bukan hanya perilaku konsumen yang akan saya teliti namun juga hukum dari

	Vol.4 No.2: 60-74	Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali,	barang keliling atau <i>mindring</i>	transaksi tersebut yang akan ditinjau dari Hukum Islam. Karena pada masa pandemi covid. Praktek <i>mindring</i> mengalami peningkatan jumlah konsumen serta akan memaparkan terkait etika jual beli dalam islam yang harus diterapkn oleh penyedia jasa <i>mindring</i> .
2	Ipah Susepah, Dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2018.	profil dan kinerja usaha <i>mindring</i> di sektor informal (Studi Terhadap Perantau Kuningan Di Pandean VII Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta),	Adanya kesamaan dalam meneliti tentang kinerja atau praktek <i>mindring</i> itu akan berlangsung	Dalam penelitian saya akan meneliti hukum transaksi <i>mindring</i> dalam tinjauan Hukum Islam, dan juga akan membahas mengenai etika bisnis dalam islam karena di Desa Balun terkenal sebagai Desa Pancasila yang dalam lingkup desanya bukan hanya masyarakat

				beragama islam saja namun juga ada yang beragam Hindu dan Kristen. Dengan demikian maka tak heran jika semua penyedia jasa <i>mindring</i> tidak mengetahui hukum transaksi <i>mindring</i> .
3	Uswatun Hasanah, Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Jember,2012	Symbol dan Makna Abang Mindring Bagi Pelanggan Kredit Barang (Studi Diskriptif di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember	Memiliki kesamaan di mana adanya penyedia jasa <i>mindring</i> untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Pada penelitian uswatun hasanah lebih meneliti praktek <i>mindring</i> yang dilakukan secara turun temurun, sedangkan penelitian saya lebih meneliti mengenai hukum dari praktek <i>mindring</i> yang ditinjau dalam Hukum Islam. Serta membahas etika bisnis dalam islam karena penduduk

				Desa Balun tidaklah semua beragama islam.
--	--	--	--	---

Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat kajian penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian yang akan dilangsungkan peneliti. Agar sebagai pembeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terutama dalam Tinjauan Hukum Islam dan objek atau tempat penelitiannya yakni di Desa Balun Kabupaten Lamongan, yang mana kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh pabrik, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya tentulah tidak mudah untuk di dapatkan secara tunai.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan pertukaran satu objek dengan objek lain dalam beberapa akad tertentu.<sup>6</sup> Menurut bahasa jual beli artinya al-ba'i yang artinya pertukaran barang dengan barang (barter).<sup>7</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli adalah pertukaran antara harta dengan benda atau sesuatu yang disenangi dimana nilainya sama dan membawa manfaat bagi semua pihak..

Menurut Al-Qur'an dan hadits, jual beli merupakan sistem pertukaran kebutuhan yang bersumber dari kehendak bersama dan rasa saling rela.

<sup>6</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: SINAR BARU,1990),hlm.262

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT rajagrafindo persada, 2016) hlm.21

Sehingga ketika ada ijab qabul harus juga didasarkan pada perasaan senang dan kecocokan antara barang yang dijual dengan harga.<sup>8</sup>

Dapat ditarik kesimpulan makna dari jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang yang dilakukan dengan akad tertentu.<sup>9</sup> Adanya kecocokan dan saling rela merupakan kunci transaksi jual beli, dikatakan tidak sah jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

### 1) Dasar hukum dalam Al-Qur'an<sup>10</sup>

#### a) Firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”*

#### b) firman allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

#### c) firman allah dalam Surah Al Baqarah Ayar 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil*

---

<sup>8</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya : al-ikhlas 1995), hlm 13

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT rajagrafindo persada, 2016) hlm 22

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT rajagrafindo persada, 2016), hlm.23-24

*perniagaan) dari Tuhanmu.”*

d) firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

2) Dasar hukum dalam Al-Sunnah

Hadits Rasulullah Saw, yang diriwayatkan Rifa'ah Bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*“Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan setiap jual beli yang mabrur (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)””*

**c. Syarat – Syarat Jual Beli**

- 1) Setiap pihak yang bertransaksi harus rasional.<sup>11</sup>
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksakan),
- 3) Dapat membedakan baik dan buruk, sekitar umur lima belas tahun ke atas/dewasa (mumayiz )
- 4) instrumen transaksi jual beli harus kalimat lampau.<sup>12</sup>
- 5) Objek yang diperdagangkan harus dapat dimakan atau berharga, dan pengiriman bisa terjamin
- 6) kepemilikan dan penguasaan harus sah (Pembeli memiliki dan mengendalikan barang, dan penjual memiliki dan mengendalikan harga).

Syarat sahnya akad jual beli dibagi menjadi dua diantaranya yaitu:

Syarat umum ialah:

- 1) Barang dan harga diketahui (nyata)
- 2) Jual beli tidak bisa bersifat sementara, karena jual beli adalah akad.
- 3) Transaksi jual beli harus menguntungkan, sehingga jual beli dirham dengan dirham yang sama tidak sah.
- 4) Tidak ada syarat yang bisa merugikan atau menguntungkan salah satu pihak transaksi

Syarat khusus dari jual beli ialah barang yang dijadikan sebagai objek transaksi harus diserahkan agar tidak rusak

---

<sup>11</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru,1990),hlm.263

<sup>12</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya : al-ikhlas 1995), hlm 14

Setelah syarat-syarat pembentukan akad terpenuhi, terdapat syarat tambahan untuk menentukan keabsahan akad. Termasuk yang berikut ini:

- 1) Pernyataan kehendak harus dibuat dengan bebas, tanpa paksaan oleh salah satu pihak.
- 2) Penyerahan barang transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya
- 3) Bebas dari *gharar*
- 4) Bebas dari riba.

#### **d. Rukun Jual Beli**

Sejumlah ulama mendefinisikan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi, nilai tukar barang yang diperdagangkan, objek atau barang, serta kesepakatan dan penerimaan. Berikut uraian tentang rukun jual beli dalam transaksi jual beli agar dikatakan sah dan mengikat:

##### 1. Penjual dan pembeli

Secara umum, baik pembeli maupun penjual harus ahli mampu melakukan akad atau dalam melakukan perwakilan mampu menggantikan yang lain.

##### 2. Objek akad (barang yang diperjualbelikan)

Objek atau barang akad bisa berupa harta benda. Islam sendiri memberikan batasan terhadap barang yang dijadikan sebagai objek akad. Oleh sebab itu, fuqaha memberikan beberapa ketentuan barang akad, yakni:

- 1) Barang harus ada ketika akad

Barang yang tidak ada pada saat akad maka hukumnya

batal. misalnya jual beli yang berada di ladang atau jual sapi yang masih dalam kandungan induknya.<sup>13</sup>

2) Barang harus sesuai dengan ketentuan syara'

Akad dianggap batal untuk barang yang dilarang syara' seperti bangkai, miras, babi, dan lainnya.

3) Barang dapat diserahkan terimakan saat akad

Dengan kesepakatan para ulama, objek yang digunakan untuk akad harus diserahkan pada saat akad selesai.

4) Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak

Dalam As-Sunnah tidak diperbolehkan jual beli *gharar* yakni terdapat unsur penipuan serta samar, dan barangnya tidak diketahui bagi pihak yang akad maka hukumnya batal.

5) Barang harus suci

Objek yang bisa menjadi kontrak adalah hal yang suci dan sesuai dengan hukum Syariah. Barang-barang yang dilarang oleh ulama Hanafi adalah barang-barang yang secara tegas dilarang oleh syara', seperti anjing, anggur, bangkai, dan lainnya.<sup>14</sup>

3. lafaz (kalimat ijab qabul)

Ijab merupakan ucapan yang pertama kali di lontarkan penjual, seperti : “saya jual barang ini sekian”. sedangkan qabul ialah pernyataan pembeli

---

<sup>13</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, 59.

<sup>14</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, 60-61.

guna menerimanya. Dalam hal tersebut pihak yang dimaksud ialah perkataan pembeli yang mengungkapkan “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.<sup>15</sup>

Syarat -syarat ijab dan qabul yaitu :

- a) Pembeli dan penjual harus menunjukkan sifat kontrak kepada orang yang berurusan dengannya.
- b) Item atau harga harus disebutkan
- c) sighat harus diucapkan dengan niat
- d) Ijab dan qabul tidak dipisahkan, yaitu tidak boleh terputus terlalu lama, yang menunjukkan penolakan salah satu pihak.

#### **e. Macam- Macam Jual Beli**

##### 1) Jual beli shahih

Jual beli adalah jual beli yang disyariatkan Islam, baik syarat dan rukunnya terpenuhi, maupun sifatnya tidak ada kaitannya dengan hak orang lain..

##### 2) Jual beli fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau melanggar ketentuan syariat, sehingga hukumnya menjadi batal..

##### 3) Jual beli yang sah namun terlarang<sup>16</sup>

- a) Membeli barang yang dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar

---

<sup>15</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru,1990),hlm.265

<sup>16</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru, 1990),hlm.267-268

- b) Menghalangi masyarakat desa agar barang dapat dibeli sebelum penduduk desa mencapai pasar, sedangkan mereka tidak mengetahui harga pasar.
- c) Penjualannya menipu
- d) Menjual barang yang bermanfaat bagi pembeli, menjadi alat yang tidak etis.
- e) Membeli barang yang kemudian ditimbun agar bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi ,sedangkan masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.

#### **f. Etika Bisnis Dalam Islam**

Etika ialah suatu perbuatan atau sikap manusia untuk bertindak secara tepat dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan . Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam Islam adalah suatu kebiasaan tentang kegiatan bisnis yang semata- mata tidak hanya mencari keuntungan namun juga keridhaan Allah.

Jika etika diimplikasikan secara baik dan benar dalam tiap kegiatan usaha maka usaha yang dijalankan di ridha Allah sehingga menghasilkan keberkahan dalam setiap transaksinya. Maka dalam melakukan jual beli baik tunai maupun kredit sebaiknya harus memiliki etika yang baik sesuai syariah islam yang berdasarkan prinsip bisnis Rasulullah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*, Suhuf vol.32 No.1 (2020) hlm, 50-58

- a. Fathonah, ialah sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab.
- b. Amanah, ialah tidak boleh menambahkan atau mengurangi termasuk harga jual yang telah ditentukan
- c. Sidiq, ialah perbuatan jujur
- d. Tabligh, menyampaikan sesuatu dengan benar
- e. Adil, dimana sikap adil dalam transaksi jual beli akan membawa dampak yang baik kepada konsumen dari hasil jualannya karena konsumen merasa nyaman dan tidak dirugikan.

Berikut beberapa asas bisnis dalam hukum islam agar suatu kegiatan dapat diridhai Allah.

**a. Asas ilahiah<sup>18</sup>**

Dalam muamalah, setiap orang memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat. Prinsip ketuhanan dibagi menjadi dua bagian, pertama, keyakinan terhadap keesaan Allah dan kesadaran bahwasannya segala sesuatu di bumi dan langit merupakan miliknya. Kedua, meyakini bahwa Allah menentukan penghidupan makhluk-Nya.

**b. Asas kebebasan<sup>19</sup>**

Islam memberikan kebebasan untuk melakukan pertunangan, yang bentuk dan isinya ditentukan sendiri oleh para pihak. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan dalam hal bentuk dan isi, perjanjian itu mengikat kedua belah pihak dalam kontrak. Dengan demikian, maka harus

---

<sup>18</sup> Mardani, *fiqh ekonomi syariah:fiqh muamalah*, (Jakarta : kencana prenadamedia group, 2012),hlm.91-92

<sup>19</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),hlm.31

memenuhi hak dan kewajiban semua pihak

**c. Asas keadilan<sup>20</sup>**

Keadilan dalam muamalah adalah menjalankan segala hak dan kewajiban agar perjanjian tidak merugikan salah satu pihak.

**d. Asas kerelaan<sup>21</sup>**

Ketika mengadakan perjanjian komersial, itu harus dilakukan dengan kesepakatan bersama atas dasar sukarela. Karena unsur sukarela merupakan bentuk keikhlasan, tidak ada yang merasa terpaksa. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika ada unsur pemaksaan atau penipuan dalam kegiatan muamalah

**e. Asas kejujuran dan kebenaran**

Kejujuran diterapkan oleh manusia dalam segala bidang. Karena jika tidak diterapkan dalam perjanjian dagang maka bisa menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam hukum positif asas kejujuran disebut dengan asas I'tikad baik. Asas I'tikad baik ialah kejujuran yang berada dalam sikap batin seseorang. Kejujuran dalam melakukan perbuatan hukum sudah diatur pada pasal 531 buku II KUHPerdara, UU No 8 Th 1995 tentang pasar modal dan UU No 8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen.

**f. Asas tertulis**

Hendaknya pada perjanjian dilakukan secara tertulis, supaya jika

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshiori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.33

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.16

suatu saat mendapati masalah maka akan ada satu pembuktian yang memiliki kekuatan hukum dibandingkan secara lisan.

Dengan demikian dapat disimpulkan terkait prinsip etika bisnis Islam yaitu:

#### 1) Kesatuan

Konsep kesatuan seperti halnya pada konsep tauhid yakni menggabungkan semua aspek kehidupan baik vertikal maupun horizontal, yang membentuk persamaan penting di dalam Islam.<sup>22</sup>

#### 2) Keseimbangan

Prinsip keseimbangan mengacu pada kegiatan bisnis agar ditegakkan secara tidak memihak dan bahwa perilaku curang atau kasar dilarang. Keadilan dalam islam ada untuk menempatkan hak orang lain dengan baik. Sehingga orang yang mewujudkan tindakan bisnis dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat.

#### 3) Kehendak bebas

Kapasitas manusia ada tanpa adanya paksaan dari luar, sehingga selama tidak ada *maysir*, *gharar* dan riba, mereka bebas bertindak sesuai kaidah muamalah..

#### 4) Tanggung jawab

Pertanggungjawaban dilakukan pada dua sisi yaitu kepada tuhan dan sesama manusia. Tanggung jawab bisnis harus tercermin dalam

---

<sup>22</sup> <https://penerbitbukudeepublish.com/etika-bisnis-islam/#:~:text=Definisi%20etika%20bisnis%20Islam%20adalah%20nilai%20nilai%20etika%20Islam%20yang,ketulusan%2C%20pengetahuan%2C%20dan%20keadilan>. Diakses pada tanggal 23 desember 2021 pukul 14 59

pelayanan yang terbuka, jujur, optimal dan terbaik dalam segala hal.

#### 5) Kebenaran

kebenaran berarti niat, sikap dan tindakan yang benar. Ada juga tindakan yang disarankan dalam bisnis untuk membangun persaudaraan, diantaranya; kemurahan hati, motif yang baik untuk pelayanan, dan kesadaran atas keberadaan Tuhan dan aturannya

## 2. Mindring

Bagi masyarakat pedesaan, pinjaman dapat diperoleh dari sumber manapun asalkan bisa memberikan pelayanan dengan mudah. Salah satu bentuk pengkreditan yang terkenal karena pengaruh cina pada masa colonial belanda ialah dalam peminjaman barang dan uang. Istilah *mindring* berasal dari bahasa Belanda "*mindring*" artinya pengurangan.<sup>23</sup> Kemudian diterjemahkan masyarakat Jawa menjadi "*mindring*" berarti pembayaran sebagian atau mengurangi hutang awal atau menjadi pembayaran secara bertahap.<sup>24</sup> Sistem *mindring* bertumpu pada angsuran bertempo, dengan batas waktu pelunasannya cukup pendek. sehingga pembayaran dilakukan dengan mengangsur baik harian, mingguan, atau bulanan.

Pada awalnya pedagang cina bergerak di bidang perdagangan yang objek transaksi tersebut ialah barang-barang rumah tangga seperti gelas, panci, piring, baju, celana dan sebagainya dijual secara kredit. Prosedur yang

---

<sup>23</sup> S Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta : Pt Lestari Perkasa,2006),hlm.405 dilihat dari jurnal Ida Yulianti, *Mindring Di Pedesaan Jawa Pada Awal Abad Ke-20 (1901-1930)*, Lembaran Sejarah , Vol 2, No 1 (Yogyakarta : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1999),

<sup>24</sup> V.B.Van Gutem, *Tjina Mindring Dalam Koloniale Studien*,1919, hlm.109 dilihat dari jurnal Ida Yulianti, *Mindring Di Pedesaan Jawa Pada Awal Abad Ke-20 (1901-1930)*, Lembaran Sejarah , Vol 2, No 1 (Yogyakarta : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1999),

ditawarkan juga tidak berbelit-beli, konsumen cukup bertemu langsung dengan penyedia jasa *mindring* tanpa perjanjian tertulis dan saksi karena penyedia jasa *mindring* sudah memiliki buku catatan kecil yang berisikan daftar konsumen dengan jumlah angsuran yang akan dibayarkan dikemudian hari. Pinjaman tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan.

Bagi orang Cina, meminjamkan uang kepada orang merupakan hal yang biasa. Mereka sudah terbiasa dengan kredit barang, uang, atau dalam bentuk lainnya. Setelah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun tukang *mindringan* Cina itu biasanya kembali ke Cina. Mereka akan kembali ke Jawa kalau uang yang mereka bawa ke Cina sudah diinvestasikan dalam bentuk tanah. Kebiasaan praktek cina yang dibawa ke Indonesia kebanyakan dapat kita temui di daerah Vorstenlanden (daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan empat monarki pecahan dari Kesultanan Mataram yang merujuk pada wilayah Surakarta dan Yogyakarta), Magelang, Ngawi, Magetan, Jombang, Madiun, Kediri, Besuki, Semarang, Priangan, termasuk juga Lamongan. Di Lamongan sendiri praktek *mindring* masuk pada tahun 1912.<sup>25</sup> Bagi masyarakat Lamongan sendiri istilah *mindring* sudah tidak banyak di gunakan oleh masyarakat kota Karena pada dasarnya para pedagang cina hanya fokus berdagang di area pedesaan. Di mana masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki ekonomi rendah. sehingga tidak semua masyarakat Lamongan mengetahui praktek tersebut.

---

<sup>25</sup> V.B. Van Gutem, *Tjina Mindring Dalam Koloniale Studien*, 1919, hlm.116-109 dilihat dari jurnal Ida Yulianti, *Mindring Di Pedesaan Jawa Pada Awal Abad Ke-20 (1901-1930)*, *Lembaran Sejarah*, Vol 2, No 1 (1999)

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *mindring* ialah suatu istilah jual beli dengan sistem pembayarannya diangsur atau kredit yang di pakai di Desa Balun. Untuk mengetahui Hukum Islam *mindring* sendiri peneliti menyamakan dengan *mindring* jual beli kredit karena dalam prakteknya tidak jauh beda atau bahkan dapat dikatakan sama dengan kredit.

### **3. Jual Beli kredit**

Jual beli menggunakan sistem kredit dilakukan dengan cara membayarkan angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan. Secara terminologi adalah penjualan barang yang pembayarannya dengan jangka waktu tertentu atau mengangsur dengan harga lebih tinggi dibandingkan membayar tunai. Menurut Sulaiman bin Turki berpendapat terkait jual beli kredit adalah jual beli yang barangnya diserahkan lebih dulu dan kemudian dibayar dalam tempo waktu sesuai kesepakatan.<sup>26</sup> Sedangkan dalam hukum positif, menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah

*“penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

Dengan demikian jual beli kredit diperlukan masyarakat karena memberikan manfaat bagi pembeli maupun penjual. Hal ini dikarenakan pembeli dapat memiliki barang yang dibutuhkan walaupun tidak memiliki

---

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.49

cukup uang.<sup>27</sup>

#### a) **Dasar Hukum Diperbolehkannya Kredit**<sup>28</sup>

Termuat dalam firman Allah Qs Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

#### b) **Unsur – Unsur Kredit**<sup>29</sup>

##### 1) Kepercayaan

Yaitu keyakinan terhadap penjual kepada pembeli untuk membayar angsuran dengan tempo yang sudah disepakati.

##### 2) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk mengesahkan hak dan kewajibannya masing-masing.

##### 3) Jangka waktu

Dalam kata lain disebut juga tempo, tempo yang dimaksud dalam kredit ialah jangka waktu dalam pelunasan angsuran dari pembeli kepada penjual sesuai kesepakatan di awal.

##### 4) Resiko

Adanya tenggang waktu pelunasan akan menimbulkan risiko tidak

---

<sup>27</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta : Prenada Media Group, 2016) hlm.95

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt Rajagrafindopersada, 2016), hlm 55-56

<sup>29</sup> Bitar, Pengertian, Tujuan Dan Macam Kredit Beserta Fungsi, 15 Maret 2022, Diakses 03 April 2022 <https://www.gurupendidikan.co.id/kredit/>

tertagihnya atau kredit macet. Karena semakin lama kredit, semakin besar risikonya.

#### 5) Balas jasa

Balas jasa dalam kredit ialah keuntungan dari pemberian kredit atau jasa kredit yang sering kita kenal dengan istilah bunga.

### c) Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kredit

#### 1) Kebutuhan

Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup alaminya melalui pencapaian kesejahteraan.

#### 2) Kebiasaan

Adanya kebiasaan masyarakat di suatu daerah juga mempengaruhi kehidupan masyarakat lainnya. Ketika tindakan mereka yang menggunakan sistem kredit untuk bertransaksi memberikan keuntungan atau kemudahan, orang lain juga ikut serta menjadikannya sebagai kebiasaan.

#### 3) Bencana alam<sup>30</sup>

Bencana alam adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, kebakaran, angin topan, dan sebagainya.

### d) Kredit Macet

---

<sup>30</sup> Febri Alfira, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Nasabah Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tamalate Cabang Panakkukang Makassar”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021) hlm. 14

Kredit macet ialah suatu kondisi dimana konsumen tidak mampu membayar angsuran tepat pada waktunya.<sup>31</sup> Faktor yang mempengaruhi konsumen itu mengalami kemacetan dibagi menjadi dua. Pertama kesengajaan, yaitu sengaja tidak membayar dan tidak memiliki kemauan untuk membayar suatu angsuran kepada penjual. Kedua ketidak sengajaan, yaitu keadaan konsumen ingin membayar tetapi tidak mampu. Biasanya keadaan tersebut dikarenakan musibah seperti banjir, kebakaran ataupun factor alam lainnya yang membuat konsumen tidak bisa melangsungkan pembayaran.

**e) Dampak Positif Perilaku Kredit**

- 1) Membantu ibu rumah tangga memenuhi kebutuhan
- 2) Membantu ibu rumah tangga dalam hal kepemilikan
- 3) Metode pembayaran dengan mengangsur

**f) Dampak Negatif Perilaku Kredit**

- 1) Terlibat hutang secara terus menerus
- 2) Adanya tanggungan angsuran tiap minggunya
- 3) Konsumtif, dimana ibu rumah tangga selalu menggagungkan keinginannya terhadap suatu barang

Dalam hal jual beli kredit terdapat perbedaan pendapat seperti pendapat jumbuh ulama, jemaah ulama salaf, seperti Abdullah bin Abbas, Sa'`id bin Musayyab, Thawus bin Kaisan, al-Auza`iy, Atha`, Qatadah, Imam az-Zuhry,

---

<sup>31</sup> Febri Alfira, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Nasabah Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tamalate Cabang Panakkukang Makassar", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021) hlm.10

Imam ast-Taury, an-Nakha'iy, Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abi Sulaiman, dan lain-lain.<sup>32</sup> yang menyamakan jual beli kredit dengan riba, karena memandang masing-masing mendatangkan tambahan (riba).

Ada juga yang berpendapat bahwa harga angsuran dari harga tunai tidak termasuk riba. Tambahan tersebut termasuk keuntungan dalam jual beli barang sebagai ganti rugi terhadap tertahannya hak penjual dalam jangka waktu tertentu.<sup>33</sup> Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama dari empat madzhab, yakni Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Dan Hanbaliyah, Zaid Bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan. Namun demikian penjual harus mempertegas bahwa jual beli memang menggunakan sistem kredit dan si pembeli juga harus memilih hendak melunasi pembayaran dengan sistem kredit.<sup>34</sup> Mereka berpendapat bahwa perbedaan harga tunai dan kredit ialah kebolehan dari bentuk kompensasi terhadap penjual yang seharusnya menerima uang secara penuh dengan segera dan pembeli juga memperoleh keluasaan untuk memiliki barang yang dibutuhkan meskipun uang yang dimiliki kurang jika digunakan pembayaran kontan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang memungkinkan kredit dalam jual beli adalah kenaikan nilai harga, bukan tingkat bunga. Jika harga jual naik karena kredit

---

<sup>32</sup> Muhammad sujud maulana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli emas Dengan Sistim Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo* (Institute AGAMA Islam Negeri Ponorogo ,Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, 2018),hlm.38

<sup>33</sup> , Muhammad sujud maulana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Belie Mas Dengan Sistim Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo* (Institute AGAMA Islam Negeri Ponorogo ,Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, 2018) hlm.39

<sup>34</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT rajagrafindo persada, 2016) hlm.49

macet, maka itu jelas riba. Agar kredit menjadi sah jika seauai aturan-aturannya, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Harga barang ditentukan dan diketahui oleh kedua pihak.
- 2) Kedua pihak mengetahui pembayaran angsuran, dan batas waktunya terbatas
- 3) Harga awal yang disepakati kedua belah pihak tidak dapat dinaikkan karena keterlambatan pembayaran.
- 4) Hendaknya pembeli tidak melakukan rekayasa untuk dijadikan sebagai masukan dalam mengambil keuntungan.
- 5) Pedagang tidak boleh memanfaatkan permintaan pembeli untuk menaikkan harga di atas harga pasar yang berlaku.
- 6) Tambahan harga tidak boleh membebani orang-orang yang membutuhkan.
- 7) Penjual tidak boleh menambah bunga utang kepada pembeli dari angsuran yang terlambat pada kredit, karena ini termasuk riba yang dilarang. Namun ia memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli melunasi hutangnya.

---

<sup>35</sup> Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm 241

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan secara terarah, teratur dan sistematis, untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti, dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.<sup>36</sup> Sehingga peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut ini penjelasannya:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai pada penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris meliputi identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>37</sup> *Yuridis empiris* yang menjadi objek penelitian adalah perilaku masyarakat yang kemudian dikaji dengan peraturan yang ada sehingga dalam penelitian ini menggunakan data dari penelitian lapangan langsung sebagai sumber utama. Misalnya dari hasil observasi dan wawancara.

Terkait dengan penjelasan diatas, Penelitian ini tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi serta peristiwa nyata terkait kehidupan masyarakat sesuai keadaan di lapangan yakni mengenai praktek jual beli yang dilakukan secara *mindring* pada masa pandemi covid-19 di Desa Balun Kabupaten Lamongan. Penyusun memilih wilayah tersebut karena di daerah ini *mindring* sendiri sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Sehingga tak heran jika pada masa

---

<sup>36</sup> Bahdar Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT.Gravindo,2013),hlm.3

<sup>37</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Presss,1983)hlm.51

pandemi covid-19 praktek *mindring* membludak dan berkembang kembali. Sehingga banyak sekali konsumen yang mulai memilih jasa *mindring* sebagai sistem jual beli.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif yuridis yang data utamanya diambil dari wawancara dan observasi. Sehingga diperoleh secara langsung dari responden dengan lisan, tulisan, dan perilaku nyata untuk kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>38</sup> Dimana pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan yang berlaku dengan mengangkat suatu kasus. Ijtihad hukum berdasarkan teks Al-Qur'an, Hadits dan ijma'

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini berada di Desa Balun Kabupaten Lamongan dikarenakan pada masa pandemi covid-19 mayoritas masyarakat terkena dampak PPKM Seperti adanya pengurangan buruh pabrik membuat praktek *mindring* mulai berkembang kembali.

## **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, diantaranya yaitu ;

1. Data primer

---

<sup>38</sup> Moleong Adam J, Steven. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.4

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau lapangan.<sup>39</sup> Data primer yaitu perolehan datanya dilakukan secara langsung dari hasil observasi dan wawancara. Peneliti akan menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti di lokasi penelitian atau obyek penelitian secara mendalam, yakni penyedia jasa *mindring* atau beberapa konsumen atau pengguna jasa *mindring* di Desa Balun Kabupaten Lamongan.

## 2. Data sekunder

Data sekunder ialah sumber data kedua yang digunakan untuk mendukung sumber data utama.<sup>40</sup> Penulis mengambil data sekunder dari dokumen berupa data tertulis seperti buku, jurnal, website, dan tugas akhir skripsi, tesis, dokumen resmi serta literatur- literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.<sup>41</sup>

## 3. Data tersier

Data tersier ialah sumber data ketiga atau data pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan data lain yang dapat menjadi pendukung data primer dan sekunder.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pencapaian suatu masalah akan menjadi valid

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2009),hlm.6

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Social Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.128

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2009),hlm.6

dengan menggunakan metode ini;

### 1. Observasi

Observasi ialah suatu cara pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mengamati dan menyusun secara sistematis fakta-fakta yang menjadi sasaran penelitian.<sup>42</sup> Metode ini dilakukan dengan peneliti mengamati secara langsung objek penelitian, yaitu menanyakan secara langsung bagaimana praktek *mindring* itu dilakukan dan karena saat ini pandemi tentulah terjadi perbedaan dalam transaksi *mindring*.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berjalan secara lisan dalam penelitian, baik dengan dua orang atau lebih secara tatap muka untuk mendengarkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti secara langsung.<sup>43</sup> Peneliti akan mewawancarai pemilik jasa *mindring* dan konsumen agar data yang diperoleh sangat valid.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah aktivitas pengumpulan data dari penelusuran dokumen atau dalam kata lain dapat disebutkan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini dapat dilakukan melalui penelusuran dokumen. Dokumen tersebut bisa berbentuk gambar,

---

<sup>42</sup> DR. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2007), hlm.139

<sup>43</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm.82

tulisan, dan karya – karya yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian sebagai sumber data.<sup>44</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

Penulis dalam menyusun penelitian dilakukan dengan beberapa upaya untuk menghindari kesalahan agar mudah dipahami, diantaranya ialah :

### 1. Pemeriksaan ulang

Dalam tahap ini adalah Proses penelitian dalam alasan utama dalam memilih dan pemusatan pada hal-hal penting dengan cara menelaah atau menyeleksi kembali data-data yang terkumpul berupa catatan, dokumen, informasi, dan hasil wawancara dengan konsumen dan pada penyedia jasa *mindring*. Semua data yang diperoleh akan diperiksa ulang untuk memastikan keakuratan data yang diberikan responden.<sup>45</sup>

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses mengelompokkan semua data yang telah diperoleh. Selain itu, data dikategorikan ke dalam berbagai jenis yang dirancang untuk memastikan bahwa data atau sumber yang didapatkan dari informan sesuai yang dibutuhkan peneliti.<sup>46</sup> Pada proses ini, peneliti bertemu dengan masyarakat di Desa Balun untuk mengklarifikasi apakah data sudah sesuai dengan yang diberikan

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.326

<sup>45</sup> Comy r.setiawan, *metode kualitatif-jenis, karakter dan keunggulannya*,(Jakarta: Grafindo,2010),hlm.9

<sup>46</sup> Lexi J..Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Pt.Remaja Rosdakarya,1993),hlm.104

informan.

### 3. Analisis

Analisis ialah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis, data diperoleh dari informan, lapangan, catatan, dan dokumentasi.<sup>47</sup> Dengan kata lain proses ini memberikan analisis atau hasil dari wawancara oleh para narasumber.

### 4. kesimpulan

kesimpulan ialah pernyataan yang singkat dan jelas terhadap kejadian nyata pada praktek mindring di Desa Balun Kabupaten Lamongan dan teori yang di jelaskan sebelumnya. Penyimpulan data dilakukan dengan pengecekan ulang dari data-data yang sudah diperoleh.

---

<sup>47</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,(Malang,UIN Press,2012),hlm.48

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran umum objek penelitian**

##### **a. Profil Desa Balun Kabupaten Lamongan**

Desa Balun masuk dalam wilayah Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Untuk Jumlah Penduduk Desa Balun sendiri sebanyak 4.744 jiwa yang mayoritas beragama islam, dan ada juga yang Bergama Kristen serta Hindu. Sehingga tak heran jika desa ini disebut sebagai desa Pancasila. Karena tingkat toleransi dalam hal kehidupan antar umat beragama yang kuat. Desa balun termasuk ke dalam wilayah agraris yang kebanyakan tanahnya digunakan sebagai sawah dan tambak. Desa Balun sendiri terdiri dari dua dusun yaitu; Dusun Balun yang terbagi menjadi 18 RT dengan 3 Rw dan Dusun Ngangkrik yang terbagi menjadi 3 RT dengan 1 RW. Untuk kebutuhan hidrologi masyarakat desa balun telah memiliki 3 telaga sebagai mata air sebagai mencukupi kebutuhan.

##### **1) Visi dan Misi Desa**


Visi : Menjadi Desa Modern Industri 4.0

Misi : a) menggunakan website profil desa dengan sebaik-baiknya

b) Meningkatkan eksistensi desa dengan merayakan hari libur nasional

c) Meningkatkan toleransi beragama

## 2) Struktur Organisasi Desa



## 3) Kondisi Ekonomi

Untuk keadaan ekonomi Desa Balun kebanyakan mengandalkan pertanian dengan produksi utama meliputi ikan dan padi. Dimana pada musim kemarau petani desa Balun menanam sawah mereka dengan padi. sedangkan pada waktu musim hujan mereka ganti ke budidaya ikan, seperti ikan bandeng, vanamie, emas, ikan nila, ikan bader, dan ikan lainnya. Meskipun penduduk desa Balun banyak yang bekerja sebagai wiraswasta, buruh pabrik, meski demikian ada juga yang bekerja sebagai PNS, TNI dan POLRI, serta usaha mandiri. Tetapi kebanyakan mereka masih mempunyai tegal/sawah. Sehingga Secara tidak langsung mereka bisa memilih untuk ikut terjun langsung maupun memperkejakan buruh untuk mengurus sawah/tegalnya.

Sektor industri dan koperasi merupakan salah satu bentuk

pemenuhan kebutuhan penduduk seperti usaha otak-otak bandeng, usaha benih ikan dan padi, jagal sapi (penyembeihan sapi), perdagangan sembako dan lain sebagainya.

#### **4. Kondisi Sosial Budaya**

Dengan berlatar belakang multi agama yang kebanyakan beragama Islam, kemudian Kristen lalu Hindu, Maka tak heran jika memiliki tiga tempat ibadah antara lain Masjid Miftahul Huda, Gereja Jawi Wetan, dan Pura Sweta Maha Suci. dengan keunikan desa Balun maka dijuluki sebagai desa pancasila karena dalam hal kehidupan interaksi sosial yang terjadi tanpa membeda-bedakan agama yang dianut oleh setiap individu. Seiring berkembangnya zaman kini Desa Balun juga menjadi kawasan wisata religi atau wisata Pancasila.

### **B. Praktek Jual Beli Mindring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Balun Kabupaten Lamongan**

Sejarah praktek *mindring* yang dikenal di desa merupakan strategi pedagang Cina yang mengelilingi desa sambil membunyikan klontong. Dalam transaksi jual beli pada masa itu pedagang cina memberikan tawaran kepada pembeli bahwa pembeli tidak harus membayar lunas barang yang akan dibelinya dan pembeli juga tidak harus melangsungkan perjanjian secara formal. Pedagang hanya mempunyai buku catatan dengan berisikan nama pembeli dengan jumlah tagihan yang harus diangsur. Penagihan angsuran yang dilakukan pedagang Cina dengan mendatangi rumah pembeli satu persatu sesuai dengan tempo yang sudah

disepakati. Biasanya penagihan dilangsungkan seminggu sekali. Adanya praktek tersebut sangat membantu masyarakat yang kondisi ekonominya sulit. Karena masyarakat merasa ringan dalam pemenuhan kebutuhan barang. Meski pedagang cina telah mewariskan kebiasaan dalam melakukan jual beli secara kredit yang dikenal dengan istilah *mindring* di daerah pedesaan, tetap saja tak semua orang mengetahui istilah tersebut. Sama halnya di lamongan Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui praktek *mindring*.

Munculnya pandemi covid-19 saat ini menambah lagi beban pikiran masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Pandemi covid-19 disebabkan adanya *coronavirus*. *Coronavirus* ialah suatu virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Gejala infeksi dari virus corona tidaklah begitu Nampak terhadap orang yang terinfeksi karena menyerupai seperti gejala flu. Pada umumnya orang yang terinfeksi virus corona akan menunjukkan gejala-gejalanya dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Untuk menghindari atau mengurangi dari penyebaran virus corona maka dilakukannya penggunaan masker, menjaga jarak, rutin mencuci tangan atau menggunakan *handsanitezer* serta isolasi mandiri dan *work from home* (WFH) ialah salah satu cara agar terhindar dari kerumunan. Bukan hanya itu saja dijalankannya program vaksinasi covid-19 secara bertahap untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona.

Keadaan tersebut membuat perekonomian masyarakat Desa Balun mengalami penurunan. Maka tak dapat dipungkiri jika jasa *mindring* kini mulai berkembang. Jasa *mindring* sendiri hanya ditemui di lingkungan pedesaan yang mayoritas penduduknya menengah ke bawah. Karena mayoritas penduduknya

bekerja sebagai petani, pedagang dan buruh pabrik. Membuat mereka hanya bisa mengandalkan hasil panen dan upah atau gaji dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti pakaian, perabotan rumah tangga dan lainnya sering menggunakan jasa *mindring* agar tidak harus menunggu memiliki uang tunai sejumlah harga barang yang diinginkan.

*Mindring* ialah cara penjualan barang yang pembayarannya dapat diangsur. Dalam daerah lain *mindring* seringkali dikenal dengan kredit. Di mana, konsumen hanya menyediakan uang sejumlah angsuran yang diperjanjikan dalam tempo waktu tertentu atau sesuai kesepakatan. Dalam praktek jasa *mindring* sendiri terdapat dua pihak yang salah satu pihaknya berperan sebagai penyedia jasa *mindring* dan konsumen. Penyedia jasa *mindring* ialah orang yang menyediakan jasa kredit suatu barang dan konsumen adalah pengguna kredit.

Praktek *mindring* di Desa Balun ialah pembayaran yang dilakukan dengan sistem angsuran atau cicilan dalam kata lain disebut juga sebagai jual beli kredit. Menurut imam mustofa jual beli dengan sistem kredit ialah jual beli yang pembayarannya diangsur dengan kurun waktu tertentu dengan selisih harga yang berbeda antara kredit dan kontan. Jual beli yang dilakukan secara kredit sangat mendatangkan manfaat bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Adanya faktor kebutuhan dan kebiasaan membuat kredit semakin mudah berkembang dikalangan masyarakat pedesaan. Belum lagi ditambah iming-iming dari penyedia jasa *mindring* yang memberikan keluwesan dalam pembayaran angsuran namun tidak memberitahukan mengenai akibat dari kredit macet dalam

pembayaran sehingga konsumen akan terilit hutang secara terus menerus dari tambahan suku bunga. kredit dapat dikatakan sah menurut syariat Islam jika harga barang serta pembayaran cicilan sudah ditentukan dan diketahui kedua pihak. Kesepakatan harga awal tidak boleh ditinggikan karena keterlamabatan pembayaran.

Praktek *mindring* sendiri dilakukan dengan cara penyedia jasa *mindring* yang menawarkan suatu barang ke setiap RT atau gang di Desa Balun dengan berkeliling menggunakan sepeda motor, bahkan mereka juga mendatangi rumah – rumah warga untuk menawarkan barang yang dijualnya, baik pakaian untuk anak kecil hingga dewasa, kerudung maupun perabotan rumah tangga. Ada juga konsumen yang langsung mendatangi rumah penyedia jasa *mindring* ketika meminta suatu barang. Biasanya konsumen yang langsung mendatangi kediaman penyedia jasa *mindring* memesan barang dengan harga yang sangat tinggi seperti lemari kaca, barang elektronik dan emas. Dalam transaksi *mindring* sendiri saat PPKM terjadi peningkatan sejumlah konsumen. Hal tersebut dibuktikan adanya jumlah konsumen baru dalam perbulannya hingga 8 orang atau lebih. Sehingga pedagang yang awalnya tidak menyediakan jasa *mindring* kini mulai tertarik untuk menyediakan jasa tersebut.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Ibu Paini sebagai penyedia jasa *mindring* di Desa Balun adalah sebagai berikut:

*“ awal mula saya membuka jasa mindring itu dengan menjadi partner kerja kemudian setelah 2 tahun berlangsung saya mendirikan mindring sendiri. Setiap pagi saya berkeliling gang menggunakan sepeda motor dengan menawarkan baju, alat rumah tangga seperti magic com, panci, almari, elektronik, dan*

*baru- baru ini menyediakan emas karena ada beberapa konsumen yang meminta dibelikan emas untuk diberikan kepada saudaranya saat melangsungkan hajatan. Untuk mindring sendiri tidak harus ada uang muka atau DP (Deposit) cukup bilang mau pesan apa dan nanti akan saya carikan. Saat konsumen memesan suatu barang untuk di mindring biasanya konsumen meminta suatu barang saat melakukan penarikan atau penjualan. Bahkan ada juga yang langsung mendatangi rumah saya. Barang yang dipesan kebanyakan berupa perabotan rumah tangga, seperti panci, dan alat elektronik. Sejak pandemi covid-19 jumlah konsumen mengalami peningkatan dari yang semula hanya 4 (empat) menjadi 8 (delapan) lebih, hingga ada beberapa permintaan konsumen yang saya tolak karena saya juga harus mengatur keuangan saya untuk membeli suatu pesanan. Saya juga memberi tahu antara harga mindring dengan harga kontan agar konsumen bisa memilih pembayaran yang akan digunakan. Jika konsumen memilih mindring maka nanti dalam melangsungkan penarikan angsuran saya tidak pernah menarget mindring harus selesai kapan asalkan lunas. Saya menarik setiap minggu sekali atau dua kali sesuai kesepakatan di hari senin dan jumat. Sejak pandemi covid-19 konsumen mulai ada beberapa yang mengalami kendala dalam angsuran, hanya saja saya memaklumi hal tersebut.”<sup>48</sup>*

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat ibu Dian Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang merupakan penyedia jasa *mindring* dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Pains yakni :

*“saya jadi penyedia jasa mindring ini sudah lama sekitar 6 tahun, awalnya hanya sebagai pengisi waktu luang agar mendapat pemasukan atau tambahan untuk meringankan beban suami. Saat pandemi covid-19 ini terjadi peningkatan jumlah konsumen baru yang mulai memesan barang kepada saya. Barang yang saya tawarkan berupa gamis, kemeja laki-laki mulai dari anak kecil hingga dewasa, kerudung, perabotan rumah tangga, elektronik, emas, dan sesuai keinginan konsumen. Untuk pemesanan suatu barang ada konsumen yang datang langsung ke rumah dan ada yang memberhentikan saat berkeliling menarik angsuran pembayaran. Disamping itu saya juga harus melihat catatan jumlah angsurannya terlebih dahulu, jika dirasa sudah mulai*

---

<sup>48</sup> Ibu paini, wawancara, (Lamongan,10 november 2021)

*lunas maka pesanan bisa diterima. Untuk menyuplai barang yang dipesan saya membeli di pasar lamongan, biasanya seminggu sekali atau menunggu saya memiliki modal untuk membeli barang pesanan. Hal ini saya rasa sangat meringankan masyarakat sini agar menghindari kerumunan. Dan untuk pembelian konsumen saya berikan pilihan dan sudah saya sebutkan harganya, bisa dengan harga tunai atau harga mindring. Dalam Penarikan angsuran sendiri bisa dilakukan seminggu sekali, dua kali, atau perbulan sesuai dengan hari yang telah ditentukan atau kesepakatan diawal. Jika terjadi kendala tidak ada denda yang diberlakukan hanya peringatan agar konsumen segera melunasi pembayaran<sup>49</sup>*

Sesuai data yang diterima peneliti dari lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa adanya pandemi covid-19 membuat peningkatan jumlah konsumen yang mulai berdatangan memesan suatu barang kepada penyedia jasa *mindring*. Peningkatan yang terjadi dikarenakan adanya keluwesan pembayaran yang didasari dari kepercayaan penyedia jasa *mindring* kepada setiap konsumennya. kemudahan dalam pembayaran dilakukan agar konsumen tidak lari saat penagihan dan ia percaya kepada setiap konsumen karena sudah lama terlibat jasanya atau sering bertemu ketika sedang berkeliling gang dalam menawarkan barang dagangannya. Penyedia jasa *Mindring* membiarkan para konsumen untuk membayar semampunya dan boleh sesekali untuk tidak melakukan pembayaran. Supaya uang yang dimiliki bisa digunakan untuk keperluan lainnya seperti membayar tagihan listrik, sekolah dan lainnya. Untuk pemesananpun juga mudah dilakukan oleh

---

<sup>49</sup> Ibu Dian, *Wawancara*,(Lamongan, 11 november 2021)

konsumen dibandingkan koperasi atau pinjaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga tidak perlu memenuhi syarat yang harus diajukan dalam setiap pemesanan barang.

Maka tak heran jika praktek *mindring* kini mulai berkembang kembali karena banyaknya kebutuhan primer yang harus dicukupi oleh konsumen membuat konsumen kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sandangnya. ditambah lagi ketika pandemi covid-19 banyak buruh pabrik yang dirumahkan tanpa gaji dan para petani atau pedagang kecil-kecilan hanya bisa mengandalkan upah atau hasil panen untuk terpenuhinya kebutuhan sehari-hari tentulah tidak cukup dirasa. Bukan itu saja konsumen juga lebih memilih *mindring* agar menghindari kerumunan di pasar dan bagi para ibu-ibu yang tidak memiliki kendaraan bisa menitipkan pesanan kepada penyedia jasa *mindring* agar lebih *efesien*.

penyedia jasa *mindring* ini sangat menerapkan etika bisnis dengan baik saat melakukan kegiatan usahanya. Dimana penyedia jasa *mindring* telah memberikan suatu keterangan dan melakukan pelayanan yang benar atau tidak ada kebohongan mengenai barang dan pembayaran yang nanti akan dipilih konsumen.

Praktek *mindring* memanglah sangat mudah dilakukan dibandingkan dengan melakukan pinjaman ke koperasi atau bank Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dwi Kabupaten Lamongan adalah:

*“saya pernah menggunakan jasa mindring untuk membeli sebuah perabotan rumah tangga berupa lemari kaca untuk*

*diberikan kesaudara saya saat melangsungkan pernikahan anaknya. Saya mengetahui jasa mindring ini dari tetangga saya yang juga sudah mindring lama disitu, dan kebetulan penyedia jasa mindring tersebut sering saya jumpai ketika sedang berkeliling menawarkan barang dagangannya di depan rumah saya. saya lebih memilih mindring karena saya tidak punya uang jika harus membayar sepenuhnya. Dengan adanya jasa mindring saya bisa mengatur uang saya lebih mudah agar bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Apalagi pada masa pandemi covid ini pemasukan tidak sebegitu lancar seperti dulu. ”<sup>50</sup>*

Berbeda dengan apa yang dituturkan oleh Ibu Sumar Kabupaten Lamongan yang menggunakan jasa *mindring* untuk membeli magic com sebagai berikut:

*“saya mengetahui jasa mindring ini saat penyedia jasa mindring melewati rumah saya. saya memilih alternatif mindring karena magic com saya rusak dan pada saat itu saya tidak bisa membeli barang dengan harga cash sehingga memilih untuk mengangsur dalam pembelian barang. Adanya perjanjian yang menggiurkan tidak adanya minimal pembayaran dan target pelunasan, asalkan lunas. Jadi pada saat itu saya tidak pikir panjang, langsung memilih mindring agar bisa mengangsur pembayaran dan juga tidak memberatkan saya. Saya melangsungkan pembayaran seminggu sekali dihari senin. saat perjanjian diawal dia tidak memberitahukan resiko jika terjadi kendala pembayaran. Sehingga saat hari senin dan saya belum bisa membayar tagihan angsuran pada saat itu juga, hutang saya menjadi dua kali lipat sesuai harga barang diawal. Sempat kesal namun apa boleh buat karena saya juga sudah terlanjur terikat dengan mindring tersebut. ”<sup>51</sup>*

Dalam hal tersebut asas yang termuat dalam etika bisnis islam sudah tidak lagi diterapkan dalam sebuah perjanjian atau dalam kata lain penyedia jasa *mindring* sudah mengingkari perjanjian diawal.

---

<sup>50</sup> Ibu Dwi, wawancara,(13 november 2021)

<sup>51</sup> Ibu Sumar, wawancara (14 november 2021)

Seorang penyedia jasa *mindring* disini memang sudah memberikan kejelasan suatu detail barang dengan jelas dan jujur terkait harga barang yang dibayarkan secara tunai atau harga kredit. Namun dalam angsuran pembayaran ia tidak memberikan keterangan secara jujur mengenai resiko jika tidak melakukan pembayaran dihari yang ditentukan. Sehingga ketika konsumen tidak membayar tagihan dihari tersebut maka ia akan memberikan beban tambahan angsuran menjadi dua kali lipat harga barang secara sepihak. Dari Hal tersebut dapat dilihat bahwa penyedia jasa *mindring* sudah melanggar kesepakatan dan tidak memberikan keterangan secara jujur mengenai resiko kredit macet, sehingga merugikan konsumen yang sudah terlanjur terikat dalam *mindring* tersebut.

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu zuli selaku konsumen *mindring* yakni:

*“saya menggunakan jasa bakul mindring untuk membeli perabotan rumah tangga dan baju untuk anak saya. Saya mengetahui jasa mindring ini karena sudah umum di daerah saya dan kebetulan bakul mindring itu selalu melewati depan rumah saya. Yang saya rasakan adanya transaksi mindring ini sangatlah terbantu terutama pada saat pandemi covid ini. Saya lebih memilih mindring dari pada tunai supaya saya bisa membagi uang untuk tagihan sekolah, tagihan listrik, dan lainnya.”<sup>52</sup>*

Kesimpulan yang didapat dari wawancara diatas bahwa sebab utama sebagian penduduk Desa Balun Kabupaten Lamongan lebih

---

<sup>52</sup> Ibu Zuli, wawancara (13 november 2021)

memilih *mindring* dibandingkan dengan harga tunai diantaranya sebagai berikut.

- 1) Kemudahan dalam memesan barang tanpa harus ada uang muka
- 2) Menghindari kerumunan
- 3) Dalam pengangsuran konsumen diberikan keluwesan jadi tanpa ada besaran minimum jumlah angsuran.
- 4) Kebutuhan yang mendesak

Sehingga dengan demikian adanya praktek *mindring* pada masa pandemi covid-19 memanglah sangat membantu masyarakat Desa Balun yang memiliki ekonomi rendah. Dampak dari setiap aktivitas tentu ada yang positif dan negatif. Dampak negatif dari praktek *mindring* adalah perilaku konsumen yang kini semakin konsumtif dan setiap minggunya para konsumen memiliki beban hutang berupa angsuran yang harus dibayarkan. Sedangkan dampak positifnya konsumen merasa terbantu dengan adanya penyedia jasa *mindring* karena memberikan kemudahan atau keluwesan dalam angsuran, dimana konsumen tidak memiliki batas minimal besaran angsuran atau target pelunasan asalkan bisa lunas sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak nunggak. Untuk pengambilan atau pemesanan suatu barang juga konsumen tidak perlu menyediakan uang muka cukup bilang pesan dan nanti akan dibelikan oleh penyedia jasa *mindring*.

Meski dunia sudah moderen masih ada penyedia jasa *mindring* yang tidak menerapkan asas etika bisnis pada hukum Islam terhadap bisnis

*mindring*-nya membuat konsumen terkena imbasnya. Pada saat akad jual beli penyedia jasa *mindring* tidak menjelaskan secara detail terkait resiko jika terjadi kendala dalam pengangsuran. Sehingga saat dilakukan penagihan konsumen tidak mengetahui jika nanti hutangnya akan menjadi dua kali lipat jika melakukan keterlambatan dalam pengangsuran. Sehingga hukum jual beli secara *mindring* menjadi haram karena terdapat beban tambahan ketika konsumen mengalami kendala dalam pembayarannya atau kredit macet. Konsumen yang merasa dirugikan terhadap jasa tersebut berhak membawa pelaku usaha ke ranah hukum dengan menggunakan penyelesaian non-litigasi seperti mediasi.

### **C. Legalitas Praktek Jual Beli Mindring jika terjadi kredit macet dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Balun Kabupaten Lamongan**

Legalitas ialah keadaan hukum atau sahnya suatu perbuatan yang keberadaannya dapat diakui sepanjang tidak ada ketentuannya. Praktek jual beli yang dilakukan secara *mindring* termasuk dalam sektor informal karena termasuk salah satu usaha tidak resmi yang memproduksi dan mengedarkan barang atau jasa tanpa mempunyai perizinan usaha dan lokasi sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal merupakan sektor usaha kecil yang tidak selalu membutuhkan pendidikan formal dan berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berikut ciri-ciri sektor informal antara lain:

- 1) aktivitas usahanya sederhana, tidak ada sistem pembagian kerja yang

ketat. Sehingga bisa dilakukan oleh perorangan atau keluarga, dimana dalam perjanjian tidak harus tertulis namun berdasarkan kepercayaan

- 2) Usaha tidak mempunyai perizinan seperti halnya firma atau perusahaan terbatas.
- 3) Tingkat penghasilannya rendah, karena omset penjualan relatif kecil sehingga keuntungannya-pun juga kecil.
- 4) Skala usaha relatif kecil, modal usaha, modal kerja dan omset penjualan umumnya kecil, dan dapat dilakukan secara bertahap.

Dengan demikian kredit yang dijalankan dalam transaksi *mindring* ialah kredit informal, di mana praktek *mindring* ini bersifat fleksibel yang dibuktikan dengan tidak adanya minimum jumlah angsuran yang harus dibayarkan, Tanpa prosedur yang berbelit seperti kemudahan dalam memesan suatu barang yang diinginkan. Konsumen bisa mendatangi rumah penyedia jasa *mindring* atau menunggu didepan rumah saat penyedia jasa *mindring* menjajakan dagangannya, dan sudah saling mengenal karena penyedia jasa *mindring* masih dalam satu wilayah tempat tinggal dengan konsumen.

Pada dasarnya Hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan, asal sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jual beli ialah pertukaran harta atau benda tertentu menggunakan akad tertentu. Jual beli bisa dikatakan tidak sah jika tidak ada unsur kecocokan atau rasa saling rela.

Jika ditanya tentang hukum praktek jual beli dengan cara *mindring* maka hukumnya diperbolehkan. Namun adanya tambahan harga kepada pembeli dari keterlambatan pembayaran angsuran atau kredit macet secara sepihak maka

hukumnya riba. Penyedia jasa *mindring* yang menarik pembayaran tidak sesuai waktu yang telah disepakati dan membebankan tambahan dari kredit macet kebanyakan tidak menjelaskan resiko dari kredit macet diawal akad, sehingga konsumen mendapat beban tambahan dari keterlambatan angsuran. Ketika mereka sudah terpaksa melakukan transaksi tersebut karena terdesak masalah ekonomi dengan menerima tambahan sebagai konsekuensi untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga terpaksa menerima tambahan dari resiko kredit macet karena sudah terlanjur terlibat dalam perikatan perjanjian.

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh para ulama yang melarang jual beli kredit, diantaranya; Zainal Abidin Bin Ali Bin Husen, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar Al-Jashash serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka berpedoman dengan landasan dalil aqliyah yang menyebutkan bahwa pengambilan tambahan angsuran pada jual beli sama seperti pembayaran tambahan pada *qiradh*. Pengambilan tambahan pembayaran karena keterlambatan angsuran pada *qiradh* diharamkan, dengan demikian maka jika digunakan pada aktifitas jual beli hukumnya disamakan, bukan hanya itu saja mereka juga berpendapat bahwa target penjual tidak menolong pembeli namun keuntungan. Belum lagi adanya pertambahan harga seiring perjalanan tempo pembayaran jika terjadi kemacetan. Sehingga harga barang akan menjadi naik seiring perjalanan waktu.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016) hlm. 58-59

Serta dilandaskan juga dengan surah al-baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Ayat tersebut menerangkan terkait pengharaman riba, termasuk tambahan harga dari keterlambatan atau penundaan pembayaran.

Dengan demikian beberapa penyedia jasa *mindring* di Desa Balun Kabupaten Lamongan masih ada yang membebankan tambahan dimana hal tersebut tentulah diharamkan oleh islam karena telah membebankan tambahan harga kepada konsumen dari keterlambatan membayar atau kredit macet. Saat menjalankan bisnisnya ia juga tidak menerapkan asas etika bisnis dalam islam dalam pembuatan perjanjian. Dapat dibuktikan dari sikap penyedia jasa *mindring* yang sudah tidak jujur dalam pembuatan perjanjian atau akad di awal. Dimana di awal perjanjian kesepakatan mengenai resiko kredit macet tidak disebutkan, Penyedia jasa *mindring* hanya memberitahukan agar memilih harga kredit dengan iming-iming tanpa minimal angsuran pembayaran perminggunya asal lunas. Namun kenyataannya jika konsumen terjadi kredit macet penyedia jasa *mindring* akan memberikan tambahan secara sepihak dari keterlambatannya dalam membayar angsuran. Kredit macet dalam kondisi covid bukan dikarenakan konsumen tidak mau membayar atau menunda pembayaran. Akan tetapi mereka dalam keadaan ingin membayar namun karena terkena dampak covid membuat keuangan konsumen mengalami kekurangan sehingga

kemampuan untuk membayar tidak ada. Adanya iming-iming dari penyedia jasa *mindring* yang awalnya dikira meringankan, dan faktor keadaan ditambah lagi keinginan dalam memiliki suatu barang membuat konsumen tidak berpikir panjang dan langsung menerima perjanjian tersebut. Namun dengan berjalannya waktu konsumen malah merasa keberatan ketika sudah mengalami kredit macet. Karena faktor ekonomi dan tidak ada cara lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terpaksa memilih *mindring* yang memberikan kemudahan terutama dalam masa pandemi covid ini sangatlah memudahkan masyarakat desa.

Maka dari itu, Jasa *mindring* yang dilakukan oleh masyarakat Balun diharamkan karena terdapat unsur riba. Dan unsur riba ini ada ketika terjadinya kredit macet. Tambahan dalam kredit macet merupakan tambahan dari suku bunga yang terjadi karena keterlambatan pembayaran angsuran. Padahal kredit macet yang dialami oleh konsumen bukan dikarenakan untuk menunda pembayaran namun terjadi karena adanya ketidakmampuan dalam membayar angsuran yang diakibatkan dari dampak pandemi covid-19, dimana dampak tersebut merupakan faktor alam yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Keberadaan penyedia jasa *mindring* memang memberikan sebuah kemudahan dalam pemenuhan keperluan di masa pandemi covid-19 dan agar terhindar dari kerumunan. Agar jual beli kredit itu diperbolehkan maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- 1) Jual beli secara kredit tidak boleh menimbulkan ke riba
- 2) Penjual ialah pemilik sempurna dari barang yang dijual. Tidak

boleh jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya, atau barang milik pihak lain.

- 3) Barang diserahkan kepada pembeli oleh penjual
- 4) barang dan harga tidak boleh dari jenis yang memungkinkan terjadi  
riba
- 5) Harga dalam jual beli kredit ialah utang (tidak dibayar tunai)
- 6) Waktu pembayaran sesuai kesepakatan: berapa kali membayar,  
berapa pembayaran tiap angsuran, dan sampai kapan pembayaran  
berakhir harus jelas kemudian tidak boleh diingkari.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek *mindring* yang dilakukan di Desa Balun sudah dilakukan sejak lama sebelum adanya pandemi covid-19, hanya saja pada masa pandemi covid terjadi peningkatan konsumen karena banyak masyarakat terdampak PPKM seperti buruh yang dirumahkan tanpa gaji membuat jasa *mindring* dianggap sebagai jalan keluar dalam masalah perekonomian. Masyarakat lebih memilih *mindring* karena prosedur pemesanan barang yang tidak berbelit-belit dan mendapatkan keluwesan pembayaran.
2. Legalitas dari Praktek jual beli yang dilakukan secara *mindring* termasuk dalam perbuatan yang legal atau diakui keberadaannya karena tidak ada ketentuan yang mengatur. *Mindring* sendiri merupakan bentuk dari sektor informal atau tidak resmi dimana kegiatannya tidak memiliki perizinan lokasi dan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bekerja sendiri dengan jenis pekerjaan sebagai tenaga penjual. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktek jual beli dengan sistem *mindring* yang dilangsungkan di Desa Balun merupakan salah satu bentuk praktek riba, yang mana riba sendiri sudah diharamkan oleh syariat islam. Riba terjadi saat konsumen mengalami kredit macet, dimana penyedia jasa *mindring* akan memberikan tambahan suku bunga yang tidak disebutkan

pada awal akad sebelum terjadinya transaksi jual beli dari keterlambatan pembayaran angsuran atau kredit macet.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya penyedia jasa mindring memahami pentingnya membuat suatu perjanjian saat akad suatu jual beli agar paktik yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Kepada konsumen alangkah baiknya dalam hal kepemilikan suatu barang sesuai dengan kemampuan perekonomiannya. Agar membeli barang dengan harga tunai untuk menghindari terlilit hutang dalam pembelian suatu barang kebutuhan. Perbanyak rasa syukur akan dilapangkan rezekinya .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009.

Anshiori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Social Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

DR. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA, 2007

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang, UIN Press, 2012.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press. 2019.

Mardani, *fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana Pprenadamedia Group, 2012.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*,. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1993.

- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya : al-ikhlas, 1995.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muámalah Kontemporer*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Bahdar Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Gravindo, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qureshi, Anwar Iqbal. *islam dan teori pembungaan uang*. Jakarta: tintamas, 1985.
- Rasjid, H.Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: SINAR BARU,1990.
- Setiawan, Comy r. *Metode Kualitatif-Jenis, Karakter Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo, 2010.
- Steven, Moleong Adam J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2002.

## **B. Jurnal**

Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. “Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit”, *Suhuf*, no.1 ( 2020) vol.32

Suryono, Anike Nuralita Riski Putri. Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, “Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali”, *Analisa Sosiologi*, no.2 (2015) Vol.4

Yulianti, Ida. “*Mindring* Di Pedesaan Jawa Pada Awal Abad Ke-20 (1901-1930)”, *Lembaran Sejarah*, no. 1 (1999) Vol.2

## **C. Skripsi**

Alfira, Febri “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Nasabah Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tamalate Cabang Panakkukang Makassar”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ( Universitas Muhammadiyah Makassar). 2021

Hasana, Uswatun. “Symbol Dan Makna Abang Mindring Bagi Pelanggan Kredit Barang (studi diskriptif di desa kaliwining, kecamatan rambipuji, kabupaten jember)”, fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas jember tahun, 2012.

Maulana, Muhammad Sujud. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli emas Dengan Sistem Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, Institute AGAMA Islam Negeri Ponorogo, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, 2018.

Susepah, Ipah. “Profil dan Kinerja Usaha Mindring di Sektor Informal (Studi Terhadap Perantau Kuningan Di Pandean VII Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta)”, 2018.

#### **D. Website**

Diakses 23 Desember 2021, <https://penerbitbukudeepublish.com/etika-bisnis-islam/#:~:text=Definisi%20etika%20bisnis%20Islam%20adalah%20nilai%20nilai%20etika%20Islam%20yang,ketulusan%2C%20pengetahuan%2C%20dan%20keadilan>

kurniawan, Aris. “Pengertian Wawancara”, diakses 29 September 2021, <https://gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>

#### **E. Undang – undang**

Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999

#### **F. Wawancara**

Ibu Paini, *wawancara*, (lamongan, 10 november 2021)

Ibu Dian, *wawancara*, ( lamongan, 11 november 2021)

Ibu Dwi, *wawancara*, (lamongan, 13 november 2021)

Ibu Sumar, *wawancara*, (lamongan, 14 november 2021)

Ibu Yuli, *wawancara*, (lamongan, 13 november 2021)

## LAMPIRAN

### A. Daftar pertanyaan wawancara

#### 1. Penyedia Jasa Mindring

- a. Bagaimana awal mula saudara memulai praktek jasa mindring?
- b. Apa terjadi peningkatan jumlah konsumen pada masa pandemi covid-19 ?
- c. Barang apa sajakah yang saudara tawarkan kepada konsumen?
- d. Bagaimana prosedur pemesanan barang pada praktek *mindring* ?
- e. Apakah saudara memberitahukan harga tunai dan harga *mindring* sebelum terjadinya kesepakatan?
- f. Bagaimana cara mengangsur pembayaran? apakah perminggu, perbulan atau ada target tertentu?
- g. jika ada kendala dalam pelunasan kredit bagaimana akibat yang akan didapatkan oleh konsumen?

#### 2. Konsumen

- a. Apakah saudara pernah menggunakan jasa *mindring* dan barang apa

yang saudara beli?

- b. Bagaimana saudara mengetahui praktek *mindring* ?
- c. Mengapa saudara memilih pembayaran yang dilakukan secara *mindring* dibandingkan dengan pembayaran kontan atau tunai?
- d. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya jasa *mindring* pada masa pandemi covid ?
- e. Jika terjadi kendala saat pembayaran angsuran apakah saudara mendapatkan tambahan harga dari keterlambatan tersebut?

## **B. Dokumentasi Wawancara**



Wawancara bersama peyedia jasa mindring

Ibu Paini



Wawancara bersama Peyedia jasa *mindring*

Ibu Dian



Wawancara bersama Ibu Dwi Konsumen *mindring*



Wawancara bersama Ibu Sumar konsumen *mindring*



Wawancara bersama ibu zuli konsumen *mindring*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Mauliyah Nur Aisaroh
2. Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 06 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Domisili : Desa Balun Gang 1 Tambakrejo Rt 001 Rw 003 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Kawin
7. Tinggi, Berat Badan : 157, 45 kg
8. No. HP : 085815499265
9. Email : [mauliyahnursaif@gmail.com](mailto:mauliyahnursaif@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### I. Pendidikan Formal

- SDN Balun III – ( 2006-2012 )
- MTs Putra Putri Lamongan – ( 2012 – 2015)
- MAN 1 Lamongan – ( 2015 – 2018)

#### 2. Pendidikan Non Formal

- Anggota IPPNU – (2020-2021)
- Anggota Ngecas Iman – ( 2020-2021)

